



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 31 Desember 2023, Revised: 8 Januari 2024, Publish: 10 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Tinjauan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN. Sby)

Respati Bayu Kristanto<sup>1</sup>, Hervina Puspitosari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email: [respatibayu772@gmail.com](mailto:respatibayu772@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email: [hervina.ih@upnjatim.ac.id](mailto:hervina.ih@upnjatim.ac.id)

Corresponding Author: [respatibayu772@gmail.com](mailto:respatibayu772@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research aims to determine the evidentiary strength of testimonium de auditu and its position as a witness in trials of crimes against morality. This research uses normative legal research methods with a statutory approach, a case approach using Surabaya District Court Decision Number 1361/Pid.B/2022/PN Sby. The data collection instrument was carried out through secondary data obtained from literature. The data obtained is in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data is then arranged systematically through an emphasis on understanding using qualitative descriptive methods. The results of this research indicate that the position and strength of a testimonium de auditu witness in a court trial is valid in accordance with the Constitutional Court decision No. 65/PUU-VIII/2010 and its strength depends on the conformity between the facts in the field and the witness' testimony in the trial. Then, further regulation is needed in the future regarding the meaning of witness testimonium de auditu in the upcoming revision of the Criminal Procedure Code regarding the differences in meaning with Constitutional Court Decision No. 65/PUU-VIII/2010 for the sake of implementing justice as well as legal certainty in a criminal justice process.*

**Keyword:** *KUHAP, Moral Matters, Testionium De Auditu.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* dan kedudukannya sebagai saksi dalam persidangan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby. Instrumen pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yang diperoleh dari literatur. Data yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis melalui penekanan pada pemahaman dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan dan kekuatan saksi

*testimonium de auditu* dalam suatu persidangan di pengadilan adalah sah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010 dan kekuatannya bergantung pada kesesuaian antara fakta di lapangan dengan kesaksian saksi di persidangan. Kemudian diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut untuk kedepannya terkait dengan pengertian dari saksi *testimonium de auditu* di dalam revisi KUHAP yang akan datang terkait dengan perbedaan makna dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010 demi terlaksananya keadilan sekaligus kepastian hukum di dalam sebuah proses peradilan pidana.

**Kata Kunci:** KUHAP, Perkara Kesusilaan, Testionium De Auditu.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusi, menegaskan pentingnya memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat (Hakim dan Kurniawan, 2021). Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan hukum acara pidana di lingkungan peradilan umum yang diatur pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pada sebuah persidangan, peran saksi berperanan penting pada proses pembuktian tindak pidana. Peranan penting itu mempunyai arti bila saksi ialah manusia yang mendengar, melihat dan alami langsung suatu kejadian, maka kodratnya tidak bisa disamakan seperti alat bukti lain. Pembuktian ini bertujuan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran atau dalil-dalil yang terkait dengan suatu peristiwa (Pandiangan, 2017). Namun, dalam konteks saksi, terdapat perbedaan pengertian antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010. Pada Pasal 1 angka 26 KUHAP mengatakan:

“Saksi ialah orang yang bisa memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan terkait suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Sedangkan pada Mahkamah Konstitusi (MK) No. 65/PUU-VIII/2010. Putusan MK itu mengatakan:

“Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209) ialah berterkaitan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209), tidak dimaknai termasuk pula orang yang bisa memberi keterangan pada rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Maka dari pengertian itu, KUHAP tidak mengakui saksi *testimonium de auditu* (saksi yang memberi keterangan sesuai apa yang mereka dengar dari orang lain) menjadi keterangan saksi yang sah di persidangan, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi memperluas makna saksi, dimana keterangan saksi *testimonium de auditu* juga dianggap menjadi sebuah alat bukti yang sah.

Tindak pidana kesusilaan ialah sebuah tindak pidana yang kerap kali terjadi di Indonesia (Christianto, 2017). Menurut S. R. Sianturi, pelanggaran kesusilaan ialah pelanggaran kesopanan yang berkaitan pada kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang bisa timbulkan rasa malu dan jijik, atau timbulkan rangsangan nafsu birahi (Ar, 2019). Kasus

tindak pidana kesusilaan menjadi salah satu contoh yang mengilustrasikan kompleksitas dalam menghadirkan saksi dalam persidangan. Tindak pidana ini sering kali hanya melibatkan pelaku dan korban, tanpa adanya saksi yang secara langsung melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa tersebut. Ini membuat pembuktian dalam kasus tindak pidana kesusilaan menjadi suatu tantangan yang rumit.

Pada dasarnya, hakim wajib memutuskan pidana seseorang berdasarkan setidaknya dua alat bukti yang sah. Dalam konteks kasus tindak pidana kesusilaan, seringkali saksi *testimonium de auditu* dihadirkan dalam persidangan, yaitu saksi yang memberikan keterangan berdasarkan informasi yang mereka dengar dari orang lain (Agusta dan Umara, 2022). Kehadiran saksi jenis ini menciptakan pertanyaan mengenai validitas keterangan mereka dalam persidangan.

Salah satu kasus yang melibatkan saksi *testimonium de auditu* dalam persidangan yakni Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1361/Pid.B/2022/PN Sby. Putusan itu ialah putusan terkait tindak pidana kejahatan pada kesusilaan di pondok pesantren yang berlokasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam putusan itu jaksa penuntut umum mengajukan empat orang saksi yang hadir dan bersaksi di persidangan yang mana status dari keempat saksi itu ialah saksi yang tidak melihat, mendengar serta alami sendiri atau saksi *testimonium de auditu*. Dalam putusannya hakim memberi vonis yang mengatakan terdakwa sudah terbukti sah dan meyakinkan lakukan tindak pidana kejahatan pada kesusilaan sesuai Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP pada terdakwa serta memberi vonis tujuh tahun penjara. Sesuai amar putusan itu hakim menimbang keempat saksi *testimonium de auditu* itu bisa diterima keterangannya dan jadi alat bukti yang sah sesuai pengertian perluasan saksi yang diputuskan MK melalui putusan no. 65/PUU-VIII/2010.

Penelitian ini akan mengulas kedudukan serta kekuatan saksi *testimonium de auditu* dalam persidangan serta bagaimana seharusnya putusan hakim terhadap saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam persidangan dengan menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam konteks tindak pidana kesusilaan serta relevansinya dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## **METODE**

Metode penelitian di studi ini ialah hukum normatif (*applied law research*), yakni penelitian yang memakai studi kasus hukum normatif, seperti produk perilaku hukum (Benuf dan Azhar, 2020). Dimana studi memakai pendekatan perundangan-undangan, pendekatan kasus dengan memakai putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby. Studi ini memakai metode kualitatif, yakni metode penelitian yang lebih tekankan pada aspek pemahaman mendalam pada suatu masalah dibanding melihat persoalan untuk penelitian generalisasi, yang memakai teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yakni mengkaji masalah secara kasus perkasus (Roosinda, dkk., 2021). Instrumen pengumpulan data dilaksanakan yakni melalui studi dokumen, kepustakaan dan hasil wawancara. Data yang diperoleh berupa bahan hukum primer seperti peraturan UU yakni Kitab UU Hukum Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 Terkait Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1361/Pid.B/2022/PN Sby, lalu ada bahan hukum sekunder dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan yang lainnya, serta ditambah bahan hukum tersier seperti KBBI dan bahan hukum lainnya diluar bahan hukum sekunder. Data yang terhimpun kemudian disusun secara sistematis lalu dianalisis sesuai analisa induksi dan analisa deduksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu dan Kedudukannya Menjadi Saksi pada Persidangan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki sebuah sistem peradilan pidana sendiri yang sudah diatur pada KUHAP, dimana sistem peradilan pidana diartikan menjadi suatu sistem yang ada dalam suatu masyarakat bertujuan untuk mengatasi permasalahan kejahatan (Hasuri, 2019). Untuk mewujudkan suatu sistem peradilan yang berhasil, dibutuhkan sebuah tahapan peradilan pidana yang bisa dipercaya masyarakat serta jelas pelaksanaannya sesuai aturan Undang-Undang, salah satunya terkait saksi yang menjadi alat bukti.

Dalam sebuah pembuktian tindak pidana diperlukan adanya sebuah alat bukti yang menjadi faktor penting, baik pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai persidangan di pengadilan. Alat bukti ialah semua hal yang ada hubungannya pada suatu perbuatan, dimana alat-alat bukti itu bisa dipakai jadi bahan pembuktian guna meyakinkan hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang terdakwa lakukan (Prameswari, Samirah dan Yulianti, 2015).

Pentingnya keterangan saksi pada sebuah pembuktian menjadi sebuah pengingat seorang saksi, guna buktikan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Ini juga diperkuat dengan disumpahnya saksi sebelum bersaksi di depan majelis hakim. Dimana jika memberi keterangan palsu bisa diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.

Pengertian saksi sendiri ada di Pasal 1 No. 26 KUHAP, yakni:

“Saksi ialah orang yang bisa memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan terkait suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Lalu, pengertian dari keterangan saksi berdasar pada KUHAP:

“Salah satu alat bukti pada perkara pidana yakni keterangan dari saksi terkait suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Bila mengacu pada pengertian keterangan saksi berdasar pada KUHAP, saksi meskipun ia sudah mendengar, melihat serta alami sendiri peristiwa pidana yang terjadi, ia tetap harus menyertakan alasan konkrit mengapa ia mengetahui itu. Dalam perkembangan masyarakat yang dinamis, pada berbagai peristiwa tindak pidana yang terkadang belum diatur pada peraturan UU, baik KUHP atau KUHAP. Salah satunya ialah pembuktian peristiwa tindak pidana yang tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan alami langsung peristiwa pidana itu atau dikenal menjadi saksi *testimonium de auditu* yakni kesaksian sebab mendengar dari orang lain (Destiana dan Yulianti, 2021).

*Testimonium de auditu* sendiri pada KUHAP tidak tergolong sebagai seseorang yang bisa memberi kesaksiannya guna kepentingan pembuktian tindak pidana, maka tidak dianggap alat bukti yang sah. Meski begitu, tetap memiliki nilai pembuktiannya sendiri yang dapat bermanfaat untuk pembuktian sebuah tindak pidana terlepas dari tidak diakuinya saksi *testimonium de auditu* pada KUHAP, karena sistem peradilan pidana itu sendiri harus bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman serta di masyarakat. Misalnya saja kasus kejahatan pada kesusilaan atau pemerkosaan yang dimana jarang sekali ada saksi yang melihat, mendengar serta alami sendiri kejadian itu. Bila ada orang lain yang mengetahui itu kemungkinan besar ia mendapatkan cerita itu dari korban itu sendiri atau mengetahui peristiwa itu dari orang lain yang sudah diceritakan secara langsung oleh korban.

Status dan kedudukan dari saksi *testimonium de auditu* berubah ketika di tahun 2010 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 65/PUU-VIII/2010. Putusan yang dikeluarkan oleh MK ini pada intinya memperluas makna dari seorang saksi. Latar belakang dari munculnya Putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 ini ialah ketika Prof Yusril Ihza Mahendra menjadi tersangka kasus korupsi biaya akses fee Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbankum) Departemen Hukum dan HAM RI. Ia



mengajukan beberapa nama yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan padanya seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Kwik Kian Gie, Jusuf Kalla, Megawati Sukarnoputri untuk menjadi saksi. Namun ditolak Penyidik karena tidak sesuai kriteria saksi.

Prof Yusril Ihza Mahendra berpendapat itu sudah merugikan hak-hak konstitusionalnya guna diperlakukan adil dihadapan hukum yang sudah dijamin pada UUD 1945. Lalu, Prof Yusril Ihza Mahendra mengajukan petitum pada Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa definisi saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak boleh diinterpretasikan secara terlalu sempit. Mahkamah juga berpendapat bahwa dalam konteks pembuktian, tugasnya bukan hanya guna buktikan apa tersangka terlibat dalam tindak pidana tertentu, tetapi juga guna buktikan apa tindak pidana itu benar terjadi. Mahkamah menyatakan bahwa pentingnya seorang saksi tidak terletak pada apa mereka memiliki pengalaman langsung terhadap suatu kejadian pidana, tetapi pada sejauh mana kesaksian mereka relevan dengan kasus pidana yang sedang ditahapan. Hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa saksi alibi atau saksi *testimonium de auditu* mempunyai tempat baru dalam sebuah persidangan. Meski begitu kehadiran saksi *testimonium de auditu* miliki kelemahannya tersendiri yang juga berpotensi merugikan terdakwa, yakni kesaksian itu hanya berupa rekayasa dan merupakan hasil pemikiran sendiri karena ia tidak melihat, mendengar dan alami secara langsung.

Di studi ini, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1361/Pid.B/2022/PN Sby juga melibatkan adanya saksi *testimonium de auditu* pada tahapan pembuktian ada tidaknya suatu tindak pidana. Kasus ini ialah kasus terkait kejahatan pada kesusilaan atau pemerkosaan yang dilakukan seorang pengajar pada muridnya yang di mana ketika peristiwa itu dilakukan sama sekali tidak saksi yang melihat, mendengar dan alami langsung. Dalam tahapan persidangan, korban melalui jaksa penuntut umum mengajukan tujuh belas saksi yang empat diantaranya tidak mendengar, melihat dan alami langsung peristiwa pidana itu tapi hanya mendengar melalui cerita korban. Namun, hakim dalam pertimbangannya mengatakan keempat saksi *testimonium de auditu* atau saksi alibi itu ialah sah menjadi alat bukti karena sejak putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 dikeluarkan, pengertian seorang saksi alami perluasan definisi sebagai saksi. Dalam ini, nilai pembuktian dari seorang saksi alibi dapat berfungsi sebagai penguat untuk keyakinan hakim dalam memutuskan sebuah tindak pidana. Kesaksian saksi *testimonium de auditu* dapat menambah detail-detail serta sudut pandang baru pada suatu perkara pidana maka hakim dapat membuat pertimbangan putusan yang adil. Meski begitu, perluasan definisi saksi itu sangat beterkaitan dengan aturan terkait saksi yang tertulis pada KUHAP.

Hakim sebagai penegak keadilan diharapkan tidak hanya menjadi corong UU, melainkan juga menjadi penegak keadilan di masyarakat. Dalam rangka mewujudkan peran hakim tersebut, diperlukan peraturan yang jelas supaya tidak timbul kerancuan pada tahapan pengambilan putusan. Hakim tidak boleh membiarkan pengaruh atau tekanan dari lingkungannya atau pihak mana pun memengaruhi keputusan mereka. Mereka harus menjaga jarak dari situasi yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan keadilan, baik itu terjadi pada pengadilan atau di luar pengadilan (Hairi, 2014).

Bila ditinjau dari tingkat kekuatan dan kepentingannya, maka kesaksian saksi *testimonium de auditu* pada tindak pidana pada kesusilaan ialah sangat penting dan berpengaruh pada pembuktiannya (Putri dan Mahyani, 2023). Ini karena dilatarbelakangi oleh minimnya alat bukti dalam kejadian itu. Tapi penggunaan Putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 itu dikembalikan lagi pada hakim yang memeriksa perkara dalam artian hakim miliki kewenangan untuk memakai putusan itu atau tidak. Putusan MK itu memberi opsi lebih pada hakim dalam menilai pembuktian suatu perkara pidana sekaligus memberi bukti hukum itu tidak statis tapi fleksibel dan terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Tapi tidak semua perkara pidana dapat menerapkan putusan MK No 65/PUU-VIII pada tahapan pembuktiannya. Karena saksi *testimonium de auditu* yang pada Putusan MK No 65/PUU-

VIII/2010 itu dapat dipakai bila didukung dengan fakta yang lainnya yang saling berkaitan dan hakim meyakini peristiwa itu benar terjadi. Kualitas serta konsistensi dari kesaksian saksi *testimonium de auditu* ialah sebuah indikator apa kesaksian itu layak untuk dipertimbangkan atau tidak menjadi saksi yang sah di pengadilan. Sesudah hakim meyakini peristiwa itu benar terjadi, maka selanjutnya ialah menentukan siapa pelakunya.

Sesuai hal-itu di atas, kesaksian saksi *testimonium de auditu* memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat dalam sebuah tindak pidana yang minim alat bukti seperti kejahatan pada kesusilaan. Begitu pula dengan kedudukan saksi *testimonium de auditu* pada pembuktian sebuah tindak pidana yang minim alat bukti yang memiliki kedudukan penting dalam pembuktiannya sesuai putusan MK No 65/PUU-VIII/2010. Di sisi lain, terkait dengan teori keadilan, KUHAP ialah pedoman ulung pada tahapan beracara pidana di pengadilan yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. KUHAP juga mempunyai prinsip untuk melindungi hak-hak tersangka.

Pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 1361/Pid.B/2022/Pn. Sby, majelis hakim dalam putusannya menilai saksi *testimonium de auditu* yang diajukan jaksa penuntut umum ialah sah sesuai putusan MK No 65/PUU-VIII/2010. Sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 1361/Pid.B/2022/Pn. Sby, maka dapat dikatakan saksi *testimonium de auditu* memiliki kedudukan yang penting di dalam proses pembuktian perkara tindak pidana (Kardono, Hatta dan Herinawati, 2023). Sementara dari segi kekuatan saksi *testimonium de auditu* itu sendiri bergantung pada kesesuaian antara kesaksian saksi yang diucapkan di pengadilan dengan fakta yang ada di lapangan. Jika hakim menemukan adanya kesamaan dan kesesuaian antara fakta di lapangan dengan kesaksian saksi di persidangan, maka saksi *testimonium de auditu* dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam proses pembuktian sebuah tindak pidana.

### **Putusan Hakim Terkait *Testimonium De Auditu* Menjadi Alat Bukti dalam Persidangan Tindak Pidana Pada Kesusilaan**

#### **1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 1361/Pid.B/2022/PN. Sby. dalam Menerima Kesaksian *Testimonium De Auditu* dalam Persidangan**

Kesaksian dari seorang *testimonium de auditu* tidak bisa disamakan dengan saksi yang alami, mendengar serta alami sendiri suatu kejadian tindak pidana. Kesaksian *testimonium de auditu* tidak diakui keabsahannya pada KUHAP tapi diakui keabsahannya berdasar pada putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010. Karena adanya perbedaan antara dua peraturan itu maka pertimbangan hakim yang berkedudukan bebas yang di sini memiliki peran penting pada menilai keabsahan dari saksi *testimonium de auditu* itu sendiri. Sebelum hakim memutuskan perkara diadakan serangkaian keputusan yang perlu dilaksanakan, yakni:

1. Putusan mengenai kasusnya, yakni apa terdakwa telah lakukan perbuatan yang dituduhkan padanya.
2. Putusan mengenai hukumannya, yakni apa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan yang bersalah dan dapat dihukum.
3. Putusan mengenai hukuman yang akan diberikan jika terdakwa terbukti dapat dihukum (Renuat, 2023).

Putusan hakim memiliki tingkat penting yang sangat tinggi, karena dalam putusan itu terkandung nilai-nilai yang dapat berdampak langsung pada hak-hak asasi manusia (Dewi dan Monita, 2020). Karena putusan hakim pada dasarnya merupakan pembentukan hukum oleh hakim, seperti hukum secara umum, putusan itu harus dihormati dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara itu. Karena putusan hakim pada dasarnya merupakan pembentukan hukum oleh hakim, seperti hukum secara umum, putusan itu harus dihormati dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara itu.

Minimnya saksi pada tindak pidana pada kesusilaan terkadang membuat pengungkapan apa tersangka bersalah atau tidak menjadi sulit. Diperlukan hakim yang jeli dan teliti untuk membuat putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya pelaksanaan hukum di masyarakat.

Dalam penelitian ini mengambil kasus dari putusan No. 1361/Pid.B/2022/PN. Sby, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada kasus kejahatan pada kesusilaan ini, tersangka sudah terbukti sah lakukan tindak pidana kejahatan pada kesusilaan sesuai dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kasus ini bermula ketika terdakwa selaku wakil rektor dan guru di salah satu pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur lakukan tindakan kejahatan pada kesusilaan pada salah satu muridnya yang bernama Meily Nadif Khoiriyah pada tanggal 8 Mei 2017. Tapi ketika kejadian itu terjadi tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan alami secara langsung kejadian itu. Korban ketika itu bercerita kejadian yang sudah dialaminya pada beberapa temannya dan sekaligus bercerita pada ayahnya. Tapi sesudah korban bercerita pada Khabibatul Muhaziroh pada tanggal 20 Mei 2017, ia bercerita juga sudah dilecehkan terdakwa pada tanggal 18 Mei 2017. Sesudah ditelusuri lebih lanjut, pada tiga korban lainnya selain Meily Nadif Khoiriyah, yakni Ira Puspitasari, Khabibatul Muhaziroh dan Siti Nurjanah. Keseluruhan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum ialah saksi *testimonium de auditu*. Korban Meily Nadif Khoiriyah akhirnya membuat laporan pada pihak kepolisian pada tahun 2019.

Dalam menyusun putusannya, hakim mendasarkan keyakinannya pada beberapa hal berikut:

#### 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pertimbangan Yuridis)

Sesuai kronologi kasus, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara alternatif. Pada tiga dakwaan alternatif yang disusun Jaksa Penuntut Umum pada surat dakwaannya, yakni:

- Dakwaan alternatif pertama: Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP
- Dakwaan alternatif kedua: Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP
- Dakwaan alternatif ketiga: Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

#### 2. Fakta Persidangan

##### a. Keterangan Saksi

Pada pembuktian di persidangan, Jaksa Penuntut Umum ajukan 17 saksi di hadapan majelis hakim, yang kesemuanya ialah saksi *de auditu*. Tapi, hakim dalam pertimbangannya sesudah mendengar keterangan dari berbagai saksi yang diajukan ada beberapa saksi kunci dalam peristiwa itu yang menjadi dasar dari amar putusan. Saksi-saksi itu ialah:

1. Meily Nadif Khoirriya (Korban) mengatakan bahwa dia mengalami dua kali perkosaan oleh terdakwa pada tanggal 8 Mei 2017 saat akan diwawancarai oleh terdakwa dan pada tanggal 20 Mei 2017.
2. Khabibatul Muhaziroh menyaksikan bahwa dia tidak menyaksikan langsung kejadian yang dialami oleh korban, tetapi dia mengaku bahwa dia juga menjadi korban perkosaan oleh terdakwa pada tanggal 18 Mei 2017. Dia memberi tahu korban tentang pengalaman tersebut pada tanggal 20 Mei 2017, dan korban mempercayai ceritanya.
4. Firdha Putri Ambarwati, meskipun tidak menyaksikan peristiwa tersebut, berada di lokasi wawancara pada saat itu dan memanggil korban ketika dipanggil oleh terdakwa. Dia mengetahui bahwa korban telah diperkosa oleh terdakwa setelah mendengar cerita korban.

5. Nun Sayuti tidak menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung, tetapi dia mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan tindakan tidak senonoh pada Ira Puspitasari. Dia juga mendengar cerita dari Ira Puspitasari bahwa terdakwa telah memfitnahnya. Setelah berbicara dengan Ira Puspitasari dan ayahnya, dia mengetahui bahwa ada korban lain, yaitu Meily Nadif Khoiriyyah, Khabibatul Muhaziroh, dan Siti Nurjanah. Korban juga memberitahukan padanya bahwa dia telah dirayu untuk dijadikan istrinya dan diancam akan menyesal seumur hidup jika menolak.
6. Hadi Winarso tidak menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung, tetapi dia mendengar dari korban bahwa korban telah disetubuhi oleh terdakwa dua kali. Dia dan Nun Sayuti bertemu dengan terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2017 dan merekam percakapan mereka. Terdakwa mengatakan bahwa dia telah diangkat menjadi mursyid oleh bapaknya dan memiliki kewenangan untuk menikahi siapa pun.

b. Keterangan Ahli

Pada persidangan, terdapat tiga ahli yang memberi keterangan:

1. Dr. Adi Nugroho, Sp., OG (Dokter Visum Korban): Ahli ini melakukan pemeriksaan visum terhadap Meily Nadif Khoiriyyah pada bulan Oktober 2019 dan menemukan robekan selaput darah korban pada jam enam sampai sembilan.
2. Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H. (Ahli Hukum Pidana): Ahli ini menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa sendiri. Dia juga mengemukakan konsep kesaksian berantai sebagai upaya untuk menggantikan keterangan saksi tunggal dalam alat bukti. Ahli ini menekankan pentingnya penggunaan penalaran dan logika hukum dalam menilai kesaksian berantai.
3. Dr. Iwan Prayogo, SP., OG: Ahli ini awalnya menerima permintaan visum dari kepolisian atas nama korban pada sekitar bulan Agustus 2018. Korban mengatakan bahwa dia dilecehkan dua kali dengan jarak satu minggu. Ahli ini mencatat adanya robekan lama pada jam 6, 9, dan 1, tetapi tidak dapat mengidentifikasi penyebabnya. Dia juga menyarankan agar pemeriksaan visum sebaiknya dilakukan sesudah kejadian untuk hasil yang lebih akurat.

c. Surat

Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebanyak lima belas bukti surat.

d. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP, bukti petunjuk adalah perbuatan atau kejadian yang menunjukkan terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya. Majelis hakim dalam kasus ini menilai kesaksian para saksi *de auditu* secara keseluruhan, yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Keempat saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Meily Nadif Khoiriyyah, Khabibatul Muhaziroh, Firdha Putri Ambarwati, dan Nun Sayuti, memiliki kesaksian yang saling mendukung satu sama lain, meskipun keterangan mereka berdiri sendiri-sendiri.

Majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan dari Meily Nadif Khoiriyyah, yang mengklaim sebagai istri terdakwa, dan keterangan dari Nun Sayuti, yang menyatakan bahwa terdakwa telah diangkat sebagai mursyid dan memiliki kewenangan untuk menikahkan dirinya dengan siapa pun yang dikehendaki. Rekaman suara terdakwa yang didengarkan di persidangan juga menguatkan petunjuk ini. Berdasarkan semua petunjuk tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa peristiwa yang dialami oleh korban adalah benar adanya.



e. Keterangan Terdakwa

Dalam keterangan terdakwa di depan majelis hakim, terdakwa membantah semua tuduhan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa mengklaim bahwa dia difitnah dan tidak melakukan apa yang dituduhkan terhadap korban. Terdakwa juga menyangkal kesaksian yang disampaikan oleh korban, Khabibatul Muhaziroh, Siamrotul Ayu Masruroh, Firdha Putri Ambarwati, dan Ira Puspitasari. Terdakwa juga mengumumkan niatnya untuk membela diri dengan menghadirkan dua puluh satu saksi yang meringankan serta dua saksi ahli dalam sidang selanjutnya.

3. Pertimbangan Sosiologis

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa tidak ada alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dianggap bersalah dan akan dijatuhi hukuman yang setimpal.

4. Pertimbangan Hakim Sesuai Hasil Wawancara Dengan Hakim Ketua yang Memimpin Persidangan

Dalam wawancara dengan Hakim narasumber di Pengadilan Negeri Surabaya, beliau menjelaskan tentang penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* dalam kasus hukum. Hakim menyatakan bahwa kesaksian *testimonium de auditu* dapat digunakan jika didukung oleh fakta lain yang saling berkaitan dan hakim yakin bahwa peristiwa tersebut benar terjadi. Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 65/PUU-VIII/2010 sebagai pedoman dalam membuat putusan.

Hakim juga mengatakan bahwa penggunaan Putusan MK No 65/PUU-VIII bukan hanya terbatas pada kasus-kasus tertentu, tetapi tergantung pada keputusan hakim. Hakim dapat menggunakan Putusan MK jika terdapat keterbatasan alat bukti dalam suatu perkara dan hakim yakin bahwa telah terjadi tindak pidana.

Dalam kasus yang dibahas, majelis hakim memutuskan untuk mengikuti Putusan MK No 65/PUU-VIII karena ada kesaksian *testimonium de auditu* yang mendukung keterangan saksi-saksi lainnya, seperti Khabibatul Muhaziroh yang juga menjadi korban serupa seperti Meily Nadif Khoiriyah. Hakim merasa yakin bahwa peristiwa pidana telah terjadi berdasarkan berbagai bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk kesaksian *testimonium de auditu*.

Hakim juga menekankan pentingnya kualitas saksi dalam pembuktian di pengadilan. Hakim harus menggali latar belakang kesaksian saksi untuk menilai kualitas dan konsistensinya. Meskipun terdapat perbedaan antara KUHAP dan Putusan MK No 65/PUU-VIII terkait definisi saksi, Hakim menganggap bahwa tidak ada norma yang terganggu karena hukum bersifat dinamis dan fleksibel. Namun, Hakim juga mengakui bahwa penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* memiliki potensi untuk adanya rekayasa kesaksian. Selain itu, beliau menegaskan bahwa hakim tidak dapat mengatakan terdakwa bersalah hanya berdasarkan dua alat bukti, tetapi keyakinan hakim juga harus terkait dengan bukti-bukti lainnya.

Dalam amar putusan, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang menyerang kehormatan kesusilaan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 tahun. Majelis hakim berpendapat bahwa saksi-saksi *testimonium de auditu* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum meskipun berdiri sendiri-sendiri tetapi keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan dengan adanya Putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas definisi saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP maka keterangan saksi *testimonium de auditu tersebut* sah menjadi alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

## 2. Putusan Hakim Pada Saksi *Testimonium De Auditu* Sesuai Peraturan yang Seharusnya

Dalam hasil wawancara dengan Hakim narasumber yang memimpin persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, kesaksian saksi *testimonium de auditu* (saksi yang memberikan kesaksian tentang apa yang mereka dengar dari orang lain) memiliki peran penting dalam beberapa perkara tertentu. Terdapat perbedaan makna antara KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 65/PUU-VIII/2010 terkait saksi *testimonium de auditu*, tetapi perbedaan ini memberi keleluasaan kepada hakim untuk menentukan apakah kesaksian tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tergantung pada jenis perkara yang sedang dihadapi.

Putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 tidak menggantikan pengertian saksi yang ada dalam KUHAP, melainkan memungkinkan hakim untuk menggunakan kesaksian saksi *testimonium de auditu* dalam persidangan, terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti kejahatan pada kesusilaan atau kasus yang minim alat bukti. Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan mengikuti Putusan MK tersebut sebagai pedoman.

Meskipun terdapat perbedaan antara KUHAP dan Putusan MK, selama Putusan MK tidak dibatalkan oleh MK sendiri, peraturan tersebut masih dapat digunakan. Putusan MK memiliki sifat yang terikat tapi fleksibel, tergantung pada situasi dan kondisi dari kasus yang sedang ditangani. Hasil dari Putusan MK kembali kepada hakim untuk penggunaannya dalam suatu kasus, dan pertimbangan hakim memegang peran penting dalam menentukan penggunaan Putusan MK tersebut. Pertimbangan hakim adalah elemen kunci dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam putusan hakim, dan harus dilakukan secara cermat dan teliti.

Dalam suatu perkara di Pengadilan Negeri Surabaya dengan No. 1361/Pid.B/2022/Pn. Sby, majelis hakim menggunakan Putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 sebagai dasar untuk menganggap kesaksian saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah. Namun, penggunaan Putusan MK ini tidak selalu sesuai dengan prinsip keadilan KUHAP, yang berfokus pada perlindungan hak tersangka dan praduga tak bersalah. Hal ini bisa menimbulkan perbedaan dalam penggunaan aturan hukum.

Oleh karena itu, dengan keluarnya putusan tersebut maka diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut untuk kedepannya terkait dengan pengertian dari saksi *testimonium de auditu* di dalam revisi KUHAP yang akan datang terkait dengan perbedaan makna dengan Putusan MK No 65/PUU-VIII/2010. KUHAP dapat mengakomodir perubahan tersebut dengan menyatakan bahwa saksi *testimonium de auditu* adalah alat bukti yang sah namun dengan pengecualian hanya dalam perkara-perkara tertentu saja yang selanjutnya pengaturan tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda. Hal ini dimaksudkan meskipun hakim pada akhirnya menggunakan peraturan perundang-undangan yang lain sebagai dasar dalam memberikan putusan, hal tersebut karena di dalam KUHAP telah menyatakan demikian. Dengan demikian, hakim dalam memberikan pertimbangan di dalam sebuah putusan dapat sepenuhnya berpegang pada revisi KUHAP yang akan datang sebagai pedoman dalam beracara di pengadilan demi terlaksananya keadilan sekaligus kepastian hukum di dalam sebuah proses peradilan pidana.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian di studi ini, kedudukan saksi *testimonium de auditu* di dalam sebuah persidangan adalah sah dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna saksi. Hal ini tercermin dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 161/Pid.B/2022/Pn. Sby yang mana hakim mengesahkan kesaksian empat saksi *testimonium de auditu* sebagai sebuah alat bukti yang sah di pengadilan meskipun saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut. Terkait dengan kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu*, saksi

tersebut dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila didukung dengan fakta yang lainnya yang saling berkaitan dan antara satu saksi dengan saksi yang lain meskipun berdiri sendiri-sendiri namun saling terhubung satu sama lain sehingga dapat membenarkan kejadian tersebut. Kuat atau tidaknya pembuktian saksi *testimonium de auditu* bergantung pada kesesuaian antara kesaksian saksi yang diucapkan di persidangan dengan fakta yang ada di lapangan. Jika hakim berkeyakinan bahwa terdapat kesesuaian antara fakta yang ada di lapangan dengan kesaksian yang diucapkan di persidangan maka saksi *testimonium de auditu* tersebut dapat menjadi alat bukti yang kuat di dalam proses pembuktian sebuah tindak pidana.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 161/Pid.B/2022/Pn. Sby hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi *testimonium de auditu* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sah sebagai alat bukti sesuai dengan Putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas definisi saksi menjadi orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan keluarnya putusan tersebut maka diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut untuk kedepannya terkait pengertian dari saksi *testimonium de auditu* di dalam revisi KUHAP yang akan datang. KUHAP dapat mengakomodir perubahan tersebut dengan menyatakan bahwa saksi *testimonium de auditu* adalah alat bukti yang sah namun dengan pengecualian hanya dalam perkara-perkara tertentu saja yang selanjutnya pengaturan tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda. Hal ini dimaksudkan meskipun hakim pada akhirnya menggunakan peraturan perundang-undangan yang lain sebagai dasar dalam memberikan putusan, hal tersebut karena di dalam KUHAP telah menyatakan demikian. Dengan demikian, hakim dalam memberikan pertimbangan di dalam sebuah putusan dapat sepenuhnya berpegang pada revisi KUHAP yang akan datang sebagai pedoman dalam beracara di pengadilan demi terlaksananya keadilan sekaligus kepastian hukum di dalam sebuah proses peradilan pidana.

## REFERENSI

- Agusta, M. Amry dan Nanda Sahputra Umara. 2022. "Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium de auditu* Sebagai Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK)". *Al-Qisth Law Review*, Vol. 6, No. 1.
- Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1.
- Christianto, Hwian. 2017. "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", *Veritas et Justitia*, Vol. 3, No. 2.
- Destiana, Elsa Syafira dan Yulianti, Sri Wahyuningsih. 2021. "Telaah Nilai Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi *Testimonium de auditu*", *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No. 2.
- Dewi, Sri Dewi Rahayu dan Monita, Yulia. 2020. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1.
- Hairi, Prianter Jaya. 2014. "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Hakim dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (*Criminalization of Action Policy Formulation Judge Bill in The Supreme Court*)". *Negara Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Hakim, Lukman dan Kurniawan, Nalom. 2021. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4.
- Hasuri. 2019. "Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum". *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2.

- Kardono., Hatta, Muhammad dan Herinawati. 2023. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi *Testimonium de auditu* (Studi Kasus Jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh)”. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 1.
- Pandiangan, Hendri Jayadi. 2017. “Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata”. *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 3, No. 2.
- Prameswari, Nitralia., Samirah dan Yuliati, Sri Wahyuningsih. 2015. “Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 2.
- Putri, Filzah Arina dan Mahyani, Ahmad. 2023. “Keterangan *Testimonium de auditu* Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Hakim”. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 1.
- Renuat, Firdaus. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*. Padang: Gita Lentera.
- Roosinda, Fitria Widiyani., dkk. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing.